

Strategi komunikasi *image restoration* mantan narapidana kasus narkoba di Aceh Tengah

Ali Mustafa^{*)}, Syukur Kholil, Hasan Sazali

Faculty of Dawah and Communication, UIN Sumatera Utara

Willem Iskandar Ps V, Deli Serdang, Indonesia

Email: alimustafa4004203017@uinsu.ac.id, Phone +6261 6615683

English Title: Communication strategy on image restoration of drug' ex-convict in Central Aceh

How to Cite This Article: Mustafa, A., (2023). Strategi komunikasi image restoration mantan narapidana kasus narkoba di Aceh Tengah *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(3). doi: 10.25139/jsk.v7i3.6209

Received: 17-04-2023, Revision: 04-06-2023, Acceptance: 11-10-2023, Published online: 30-11-2023

Abstract *In general, former prisoners want to participate socially so that their status is the same as that of other members of society. However, in reality, they often face social discrimination and negative stigma from their environment. This research question is: What is the message from former convicts in drug cases in the strategy to restore self-image in Central Aceh Regency? This research uses qualitative methods to obtain in-depth and natural data. Image Restoration Theory by William L. Benoit's is used as an analytical perspective. The research informants were four former drug convicts who had been socially reintegrated according to certain criteria. Data collection was carried out using unstructured interviews. Research data was analysed using the interactive model by Miles, Huberman, and Saldana. This study found that the informants use a transcendental-multi-step flow communication model in their image restoration strategies. The messages used by informants in image restoration include the five strategies offered by Benoit. However, corrective action and mortification are important strategies in this case. The corrective action strategy is not just about being "clean" from drugs but also about making positive changes in various aspects, such as relationships, work, and religious practice. Apart from having a cognitive consonance effect, the mortification strategy can also repair damaged relationships. Through corrective action and mortification strategies, former prisoners build an image called the "image of repentance".*

Keywords: *drug cases; ex-convict; image restoration; strategic communication*

^{*)} Corresponding Author

Abstrak Pada umumnya mantan narapidana ingin berpartisipasi secara sosial agar statusnya sama dengan anggota masyarakat lain. Namun kenyataannya, mereka sering menghadapi diskriminasi sosial dan stigma negatif dari lingkungannya. Pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana pesan mantan narapidana kasus narkoba dalam strategi pemulihan citra diri di Kabupaten Aceh Tengah? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dan natural. Teori Image Restoration/Repair William L. Benoit digunakan sebagai perspektif analisis. Informan penelitian merupakan empat mantan narapidana kasus narkoba yang sudah reintegrasi sosial dengan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. Data penelitian dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Studi ini menemukan bahwa strategi pemulihan citra mantan narapidana menggunakan model komunikasi transcendental-multi step flow. Pesan yang digunakan informan dalam pemulihan citra mencakup lima strategi yang ditawarkan Benoit. Namun, corrective action dan mortification menjadi strategi penting dalam kasus ini. Strategi corrective action tidak sekedar "bersih" dari narkoba, tapi juga melakukan perubahan yang positif dalam berbagai aspek, seperti pergaulan, pekerjaan, dan pengamalan agama. Strategi mortification selain memberi efek konsonansi kognitif, juga dapat memperbaiki relasi yang rusak. Dengan strategi corrective action dan mortification ini, mantan narapidana membangun sebuah citra, yang disebut "citra tobat".

Kata Kunci: image restoration; kasus narkoba; mantan narapidana; komunikasi strategis

PENGANTAR

Pada umumnya, mantan narapidana ingin berpartisipasi secara sosial agar statusnya sama dengan anggota masyarakat lainnya. Namun realitanya, mereka sering menghadapi diskriminasi sosial dan stigma negatif dari lingkungannya (Akhyar, et.al, 2014). Bahkan, dalam beberapa kasus, perlakuan diskriminatif terhadap mantan narapidana mungkin juga datang dari keluarga sendiri (Putra, 2019). Keluarga yang memiliki ikatan kurang erat secara emosional, bisa saja memandangi kejahatan sebagai suatu masalah yang mendatangkan aib sosial bagi keluarga.

Menurut Kartono, mantan narapidana yang mendapatkan diskriminasi sosial terus-menerus berpotensi kembali lagi melakukan perbuatan kejahatan, sehingga menjadi residivis-residivis yang sukar disembuhkan (Kartono, 2009). Di Mataram, seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap karena melakukan pencurian di sebuah rumah. Seperti dikutip media, motifnya adalah untuk membiayai anak sekolah di pondok pesantren dan kebutuhan sehari-hari (Lombok Post, 2022). Kesulitan ekonomi yang dialami pelaku seperti ini bisa jadi karena faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan, mengingat statusnya sebagai mantan narapidana narkoba. Sebagaimana hasil riset Saputri (2022), diantara problem mantan narapidana narkoba ialah kehilangan kepercayaan dari keluarga, hingga mengalami persoalan ekonomi.

Persoalan diskriminasi sosial dan stigma negatif terhadap mantan narapidana kasus narkoba juga dilaporkan dalam penelitian Amry & Novembri (2021), Sudirman & Sulhin (2019). Penelitian ini menjawab

kenapa mantan narapidana kasus narkoba kerap mendapat perlakuan diskriminatif dalam masyarakat. Alasannya adalah karena mantan narapidana kasus narkoba ini dilabeli oleh masyarakat sebagai pecandu. Karena pecandu, maka dalam stigma masyarakat, mantan narapidana narkoba sulit berubah meski telah dipenjara, mereka akan kembali menggunakan barang haram tersebut.

Pelabelan bahwa mantan narapidana kasus narkoba sulit berubah ternyata juga ditemukan di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan wawancara dengan seorang tokoh agama di salah satu kampung di Aceh Tengah, NIB (Wawancara, 3 Februari 2023), menyebutkan bahwa mantan narapidana narkoba memiliki kepribadian yang temperamental atau mudah emosi. Selain itu, ia menilai mantan narapidana narkoba biasanya sulit berubah. Setelah keluar penjara, mereka akan kembali lagi ke dunia yang sama, hingga berujung kembali ke penjara. Pernyataan Ibrahim ini pun diamini oleh IBT (Wawancara, 27 Oktober 2022), seorang mantan narapidana narkoba yang juga menjadi informan penelitian ini. IBT menyebutkan, pengguna narkoba kebanyakan memiliki kesan sebagai orang yang "keras kepala". Ia juga pernah mendapat stigma dari keluarga, "*berubahnya susah, apalagi yang dibilang kalau narkoba nggak bakalan berhenti sekali, gak cukup sekali, bakalan terulang lagi, terulang lagi*".

Berdasarkan data warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Takengon (Aceh Tengah) per 21 Oktober 2022, ternyata kasus pidana yang paling banyak berulang (residivis) adalah kasus narkoba. Dari 282 warga binaan (tahanan dan narapidana), terdapat 57 orang yang memiliki catatan sebagai residivis. Sebanyak 79 persen dari data residivis ini adalah warga binaan kasus narkoba (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Data Residivis di Rutan Kelas IIB Takengon Per 21 Oktober 2022

| No | Kasus | Residivis |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | Narkotika | 45 |
| 2 | Pencurian | 9 |
| 3 | Penipuan | 1 |
| 4 | Pelecehan Seksual | 1 |
| 5 | Perlindungan Anak | 1 |
| | Total | 57 |

Sumber: Bag. Pelayanan Rutan Kelas IIB Takengon (2022)

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka studi tentang upaya pemulihan citra mantan narapidana ini merupakan hal yang menarik dan penting dilakukan. Pertanyaan yang hendak dijawab oleh penelitian ini adalah bagaimana pesan mantan narapidana dalam strategi pemulihan citra diri di Kabupaten Aceh Tengah? Perspektif yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah teori *image restoration/image repair* yang dikenalkan oleh William L. Benoit (1995; 2015). Benoit telah melakukan kajian tentang penerapan teori ini dalam berbagai konteks, organisasi maupun pribadi, mulai dari perusahaan bisnis, pemerintah, selebriti, politisi, tokoh agama, atlet, selebriti,

hingga produk. Fokus teori ini pada pilihan pesan komunikasi untuk memulihkan citra yang rusak (Kriyantono, 2014). Benoit menyebutkan, secara garis besar ada lima tipe komunikasi yang dapat digunakan dalam pemulihan citra, yaitu *denial*, *evading responsibility*, *reducing offensiveness*, *corrective action*, dan *mortification*. Kebaruan dari penelitian ini adalah menemukan perspektif empiris terkait pemulihan citra diri dari mantan narapidana di Aceh Tengah.

Tulisan ini mempertemukan dua tren studi dalam ilmu sosial, yaitu antara studi tentang pemulihan citra (*image restoration*) dan studi tentang mantan narapidana. Selama ini, studi terkait pemulihan citra, terutama yang menggunakan perspektif teori Benoit, umumnya diarahkan pada organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari studi yang dilakukan Ratna Komala (2022) terkait pemanfaatan teori *image restoration* dalam penelitian. Terbaru, ditemukan Yogie Alwaton (2023) menulis tentang strategi *image restoration* Polri dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan yang menewaskan ratusan suporter. Di sisi lain, kajian tentang mantan narapidana lebih banyak disoroti dengan perspektif hukum, psikologi, atau sosiologi. Dalam perspektif hukum, isu yang diangkat umumnya tentang perlindungan dan hak mantan narapidana (seperti Putra, et.al, 2022; Rachman & Hastri, 2023). Dalam perspektif psikologi, biasanya kajian mantan narapidana kerap dikaitkan dengan persepsi, stigma, resiliensi, dan kegelisahan (seperti Prayitno & Alfian 2023; Bahfiarti, 2020). Sementara itu, kajian mantan narapidana dalam perspektif sosiologi umumnya dikaitkan dengan konsep adaptasi sosial (seperti Pangestu et.al, 2022; Cesaviani & Apriani, 2022; Rezha, et.al, 2019). Dengan demikian, perspektif *image restoration theory* yang digunakan dalam penelitian ini, menawarkan perspektif baru dalam kajian mantan narapidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian berlangsung dalam rentang bulan Oktober 2022 sampai Februari 2023. Pemilihan lokasi ini karena Aceh Tengah merupakan wilayah yang didiami oleh masyarakat yang religius (sebagai bagian dari Aceh yang menerapkan *qanun* syariat Islam), dan sekaligus masih kuat memegang nilai-nilai budaya (Gayo). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan pemulihan citra.

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan kriteria mantan narapidana kasus narkoba yang sudah kembali bersosial dalam masyarakat (reintegrasi sosial). Secara sederhana, aktivitas reintegrasi sosial yang menjadi kriteria penentuan informan ialah: mantan narapidana yang diterima kembali di keluarga mereka; dan atau mantan narapidana yang aktif berinteraksi sosial di ruang publik seperti bekerja, beribadah, dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

Pembatasan mantan narapidana kasus narkoba berdasarkan dua alasan. Pertama, kasus narkoba adalah kasus pidana yang paling banyak di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam tiga tahun terakhir (2021, 2020, 2019) menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di Indonesia didominasi oleh kasus kejahatan narkotika. Pada tahun 2021, dari 85.549 narapidana, sebanyak 29.569 (34,6 persen) diantaranya karena melakukan kejahatan narkotika. Tahun 2020, narapidana kasus narkotika sebanyak 56.689 (35,9 persen) dari total narapidana 157.607 orang. Sedangkan tahun 2019, narapidana kasus narkotika sebanyak 56.842 (34,6 persen) dari total 164.094 narapidana (Ditjenpas Kemenkumham RI, 2022). Kedua, berdasarkan data warga binaan di Rutan Kelas IIB Takengon, kasus kejahatan yang paling banyak menjadi residivis adalah kasus narkoba.

Informan penelitian ini ditetapkan sebanyak empat mantan narapidana kasus narkoba. Untuk menjaga privasi, maka informan dalam penelitian ini ditulis dengan nama inisial. Adapun keempat informan tersebut sebagaimana dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Informan Penelitian

| No | Inisial | Jenis Kelamin | Umur (Tahun) |
|----|---------|---------------|--------------|
| 1 | AWN | Laki-laki | 43 |
| 2 | ANO | Laki-laki | 37 |
| 3 | MAL | Laki-laki | 26 |
| 4 | IBT | Laki-laki | 33 |

Sumber: Author (2023)


Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka terhadap informan dengan pertanyaan tidak terstruktur. Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan kata-kata atau pesan yang dipilih informan untuk memberikan "pembelaan" terhadap dirinya ketika menjelaskan kasus pidana yang mereka lakukan kepada peneliti. Peneliti dalam hal ini menginventarisir kata atau pesan yang dipilih tersebut sebagai data utama untuk kemudian dianalisis sebagai implementasi *image restoration* atau pesan komunikasi yang digunakan untuk memulihkan citra diri mantan narapidana narkoba.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Terdapat tiga tahapan umum yang dilakukan dalam teknik analisis data model ini, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang bersifat siklus (bolak-balik) dan interaktif bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data berlangsung secara simultan mulai dari proses pengumpulan data hingga proses konklusi dan verifikasi.

TEMUAN HASIL DAN DISKUSI TEORETIK

Mantan narapidana narkoba dalam penelitian ini tidak ada yang memiliki riwayat sebagai residivis. Dua informan (ANO dan IBT) sudah menikah ketika terjadi kasus tindak pidana yang mereka lakukan. Sementara AWN dan MAL belum menikah bahkan hingga saat penelitian ini dilakukan. Semua informan memiliki latarbelakang pendidikan sebagai tamatan SMA. Pekerjaan mereka adalah wiraswasta, yaitu satu orang sebagai pedagang (AWN), dua orang pekerja bengkel (ANO dan MAL), dan satu orang bekerja merawat kebun (IBT). Secara tampilan fisik, peneliti mengamati bahwa semua informan tampak rapi. Pakaian yang mereka pakai terkesan sopan. Ketika berbicara dalam interaksi wawancara, emosionalnya stabil, intonasinya juga teratur. Secara nonverbal, gestur tubuh mereka ketika berbicara juga normal. Singkatnya, penampilan mereka memberikan kesan positif.

Mantan narapidana narkoba yang menjadi informan dalam penelitian ini menggunakan komunikasi transendental dan interpersonal sekaligus sebagai konteks dalam melakukan pemulihan citra diri. Dalam konteks interpersonal, mereka menggunakan strategi *word of mouth* (komunikasi mulut ke mulut) untuk menyampaikan pesan restorasi *image*. Berdasarkan temuan ini, model komunikasi pemulihan yang diterapkan dapat disebut dengan istilah *transcendental-multi step flow* (Lihat Gambar 1).



Gambar 1. Model Komunikasi *Transcendental-Multi Step Flow*
Sumber: Data Penelitian (2023)

Gambar 1 menjelaskan bahwa komunikasi pemulihan citra mantan narapidana menggunakan model komunikasi banyak tahap. Selain dalam konteks interpersonal, mantan narapidana juga menggunakan komunikasi transendental. Hal ini menjadi bagian penting dari strategi pemulihan citra yang diterapkan mantan narapidana kasus narkoba. Sebagai muslim, mereka tidak bisa dipisahkan dari nilai, keyakinan, dan simbol-simbol agama. Komunikasi transendental juga memberikan kekuatan psikologis bagi informan untuk membangun resistensi terhadap segala bentuk stigma dan label negatif dari masyarakat.

Dengan demikian, ia menjadi percaya diri untuk membangun interaksi orang lain dalam konteks pemulihan citra diri.

Komunikasi pemulihan citra yang dilakukan informan, sebenarnya terjadi sejak masa awal kasus. Ketika mereka ditangkap, pembelaan yang pertama kali mereka lakukan ialah kepada aparat petugas. Pada konteks ini, umumnya informan menggunakan strategi menyangkal untuk menghindari penangkapan. Misalnya, dengan mengatakan bahwa "*barang (narkoba) itu bukan milik saya*" dan sejenisnya. Selanjutnya komunikasi pemulihan citra terjadi antara informan dengan keluarga mereka, utamanya istri dan orang tua. Mulanya, informan masih menolak untuk mengaku bersalah. Mereka berupaya untuk "membersihkan" diri mereka dari perbuatan pidana yang dituduhkan. Hal ini terjadi hingga kasusnya dipersidangkan. Manakala pengadilan memutuskan bahwa mereka bersalah, saat itulah pesan mereka mulai berubah menjadi pengakuan bersalah dan meminta maaf.

Pasca bebas dari rutan atau lapas, para informan mengaku bahwa mereka kembali ke rumah keluarga mereka masing-masing. Keluarga yang dimaksud di sini ialah rumah orang tua mereka. Meskipun ANO dan IBT sudah berstatus menikah ketika masuk penjara, namun akibat kasus yang terjadi, mereka berdua digugat cerai oleh istri mereka semasa masih berada dalam tahanan.

Pada awal kebebasan, umumnya informan belum melakukan interaksi dengan keluar rumah. Hanya saja, di masa awal ini, mereka menerima kunjungan dari saudara-saudara atau teman dekat yang mendengar kabar kebebasan mereka. Khusus ANO, ia menyatakan bahwa dirinya pada hari pertama bebas langsung berkomunikasi dengan *reje* (kepala Desa).

Ditinjau berdasarkan *image restoration theory* Benoit, terdapat beberapa bentuk pesan komunikasi yang mereka aplikasikan dalam memulihkan citra diri. Pesan-pesan ini mencakup lima strategi yang dikemukakan Benoit, yaitu *denial*, *evade responsibility*, *reduce offensiveness*, *corrective action*, dan *mortification*.

Denial

Menurut Benoit, *denial* merupakan komunikasi yang berisi penolakan atau penyangkalan atas tuduhan yang merusak citra. Dengan strategi ini, seseorang atau organisasi dapat memberikan bantahan bahwa kesalahan terjadi atau menyangkal peran mereka dalam melakukan hal itu. Terdapat dua model dari tipe penolakan (*denial*) ini. Pertama, *simple denial*, seperti pernyataan "saya tidak melakukan hal ini". Kedua, *shift blame*. Model kedua ini maksudnya adalah menolak tuduhan dengan mengalihkan kesalahannya kepada orang lain. Misalnya dengan mengatakan, "*bukan saya yang melakukan, tapi si fulan*". (Masduki, 2014)

Strategi *simple denial* digunakan oleh informan AWN dengan menyebutkan bahwa dirinya "difitnah" dalam kasus narkoba yang

dialaminya. Difitnah artinya ia dituduh melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh AWN. AWN menjelaskan, dirinya didakwa sebagai pengedar ganja. Padahal, ia mengaku hanya menggunakan obat terlarang itu untuk penyembuhan sakit leher yang dideritanya. *"Saya bukan pengedar narkoba, saya hanya makai karena penyakit."* (AWN, Wawancara, 12 Januari 2023)

AWN tidak mengetahui secara spesifik terkait siapa yang melancarkan fitnah pada dirinya. Ia menceritakan bahwa proses penangkapannya terjadi ketika mereka sedang berkumpul bersama teman-temannya, lalu aparat datang tiba-tiba melakukan penggerebekan di rumahnya. *"Pas kami lagi ngumpul, ada sekitar 50 orang lah kami ngumpul, terus 'jangan bergerak, ini senjata'. Jadi, kata polisi ini ada laporan bahwa saya itu mengedar ganja 0,5 kilo. Laporan dari masyarakat katanya, masyarakat yang mana?"* (AWN, Wawancara, 12 Januari 2023)

Dalam konteks kasus tindak pidana narkoba di Indonesia, juga ditemukan penggunaan kata "difitnah" untuk pembelaan diri pelakunya. Seperti dalam sidang kasus narkoba Teddy Minahasa (mantan Kapolda Sumatera Barat) yang menjadi isu nasional hingga saat ini. Salah satu terdakwa dalam kasus tersebut, Linda Pujiastuti, seperti diktutip Kompas.com (Fajarlie, 5 April 2023) menyampaikan kepada majelis hakim bahwa dirinya difitnah oleh Teddy sebagai bandar narkoba. Padahal, dalam pembelaannya, ia mengatakan bahwa dia diminta oleh Teddy untuk mencarikan orang yang mau membeli narkoba milik Teddy.

Selain menggunakan kata "difitnah", kata lain yang digunakan informan untuk strategi penolakan ini adalah kata "dijebak" (*shift blame*). Kecuali AWN yang menggunakan kata "difitnah", informan lain seragam mengungkapkan bahwa mereka "dijebak" dalam kasus narkoba yang menjebloskan mereka ke penjara. Namun, penggunaan kata dijebak oleh mantan narapidana memiliki makna sendiri. Mereka merasa menjadi korban dari sebuah skenario penangkapan. Mereka menduga bahwa telah didesain sebuah peristiwa dimana ia terlibat dalam sebuah transaksi jual beli narkoba, lalu tiba-tiba aparat datang untuk menangkap.

Awalnya kubilang dijebak bang, pembelaannya awalnya kubilang dijebak, 'aku dijebak mak, kayak nangkap anak ayam dia', awalnya kubilang gitu bang. (IBT, Wawancara, 27 Oktober 2022)

Dikorbankan lah kawan saya ini, dijebak dia ini, tolong antarkan narkoba sama saya, saya beli sekian, tolong antarkan ke rumah saya. Begitu diantarkan si kawan ke rumahnya, gak di rumah rupanya dia. Yang ada polisi, langsung ditodongkan senjata ke dia, mana bb (barang bukti) nya? Kawan ini karena sudah ditodong senjata takut, kasih aja terus bb nya. Lalu pengembangan, kami 3 orang. (ANO, Wawancara, 12 Januari 2023)

Narasi "dijebak" pada awalnya disampaikan oleh informan IBT kepada keluarganya. Pesan tersebut digunakan untuk menyangkal bahwa ia terlibat dalam kasus yang dituduhkan. Namun, maknanya akan berbeda ketika putusan persidangan memberi putusan bahwa dia terbukti bersalah.

Saat diwawancarai, IBT, ANO, dan MAL masih menggunakan kata "dijebak" untuk menceritakan kronologi kasus yang dialami. Kendatipun mereka sudah mengaku bersalah, penggunaan kata "dijebak" mereka gunakan untuk mengurangi kesan buruk sebagai mantan narapidana. Jadi, ketika orang bertanya, kenapa bisa masuk penjara? Jawaban mereka "saya dijebak", memberi kesan seolah kesalahan yang terjadi tidak sepenuhnya ada pada dirinya. Dengan begitu, artinya mantan narapidana melimpahkan kesalahan pada orang lain (*shift blame*).

Kepercayaan diri informan menggunakan pesan "dijebak" atau "difitnah" dapat dimaklumi dikarenakan riwayat mereka yang bukan mantan narapidana residivis. Artinya, dengan latarbelakang yang belum pernah melakukan kesalahan tersebut sebelumnya, mereka memiliki potensi atau kekuatan untuk menyangkal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Benoit (2015), penolakan (*denial*) dapat dilakukan oleh aktor yang memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa ia memang tidak melakukan kesalahan. Berbeda halnya jika mantan narapidana tersebut memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Ketika mantan narapidana residivis menggunakan narasi "dijebak" atau "difitnah", maka orang akan berkata "engkau memang penjahat, bagaimana mungkin saya percaya". Sebagaimana ditemukan oleh Akhyar, *et.al.* (2014) bahwa latar belakang sejarah seorang mantan narapidana menjadi salah satu faktor munculnya prasangka dan diskriminasi di Desa Benua Jingah.

Evading Responsibility

Menurut penjelasan Benoit (2015), *evading responsibility* ialah strategi menghindar atau melepaskan diri dari tanggung jawab. Ketika seseorang tidak dapat menyangkal, seseorang atau perusahaan akan mencoba untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Pada model ini, Benoit menyebutkan beberapa varian, yaitu: a) *Provocation*, seperti mengklaim bahwa perbuatan itu dilakukan karena merespon tindakan salah yang lain; b) *Defeasibility*, menuntut kemakluman atau kewajaran dari khalayak, misalnya atas kurangnya informasi atau kurang kontrol; c) *Accident*, pihak tertuduh tidak menyangkal, namun menyebutkan bahwa kesalahan itu terjadi di luar kendali. Dengan demikian kesalahan itu merupakan kecelakaan yang tidak disengaja atau diinginkan; dan d) *Good Intentions*, pihak tertuduh mengatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik, sehingga kesalahan itu tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab dirinya.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa strategi yang diterapkan oleh mantan narapidana narkoba adalah *deafeasibility*. Mantan narapidana narkoba menyebutkan alasan mereka menggunakan obat

terlarang. Dengan menyebutkan alasan ini, seolah mereka meminta dimaklumi bahwa perbuatannya bukan semata kesalahan, melainkan karena ada faktor tertentu. Informan MAL menjelaskan kepada keluarganya bahwa ia menggunakan narkoba karena ketergantungan. Awalnya, ia mengaku mulai memakai itu karena tuntutan kerja sebagai sopir pribadi yang sering perjalanan malam, "*Kalau kami pakai untuk kerja pak karena sering lembur malam*". Pernyataan ini juga diamini oleh informan ANO yang menyebut narkoba sebagai *doping* untuk dirinya. Hal yang sama dikemukakan oleh IBT. Dirinya mengaku, penggunaan obat terlarang bermula ketika dirinya menjadi seorang sopir dengan jam kerja yang tinggi. "*Kalau dulu lebih ke doping, bang. Aku kan sopir bang, jadi kadang-kadang sampai 24 jam gitu*" (IBT, Wawancara, 27 Oktober 2022).

Berbeda dengan tiga informan lainnya, AWN menjelaskan alasan dirinya menggunakan narkoba jenis ganja ialah untuk pengobatan. "*Kita pun sadarnya makai untuk obat, cuma gaknya terus kentara kali*" (AWN, Wawancara, 12 Januari 2023). Sebagai obat, AWN mengaku menggunakan ganja sebatas untuk mengobati sakit yang dideritanya. Jadi, ia memakainya hanya ketika sakit lehernya kambuh atau mengalami pembengkakan. Frekuensi penggunaannya, kata AWN, dalam rentang seminggu sekali atau sebulan sekali.

Penyebutan ganja sebagai obat memang ditemukan dalam beberapa literatur. Namun, di Indonesia penggunaan barang tersebut diatur dimana ganja dimasukkan ke dalam jenis narkotika golongan I. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111, menyimpan atau memiliki narkotika golongan I ini secara illegal akan dikenakan pidana paling singkat empat tahun penjara.

Alasan sebagai *doping* dan obat merupakan pembelaan yang spesifik bagi mantan narapidana pecandu narkoba. Sedangkan untuk kasus penjual atau bandar narkoba, biasanya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan simpati masyarakat adalah alasan kebutuhan ekonomi. Seperti yang dikutip Kompas.com (Fajarlie, 5 April 2023), Linda Pujiastuti yang didakwa sebagai penjual narkoba mengatakan di persidangan bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena motif ekonomi, yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam kasus MAL dan ANO, yang dipidana sebagai pemakai dan penjual narkoba, mengatakan bahwa motif mereka menjadi penjual ialah sekedar untuk menutupi kebutuhan biaya mereka menggunakan narkoba tersebut. "*Kami bisa ini barang kami jual lagi, karena ketergantungan tadi, daripada kami pakai uang pribadi, donatur ada, ini kau pegang bahan ini, ha jadi kami dapat pakai, gitulah.*" (ANO, Wawancara, 12 Januari 2023)

Pengungkapan alasan atau motif bagi pelaku tindak pidana memiliki karakteristik yang khas pada setiap kasus. Pada kasus pencurian misalnya, alasan yang sering muncul ialah faktor desakan ekonomi seperti yang diungkap Ramadani (2015); Tarore, *et.al.* (2022). Untuk kasus penganiayaan atau pengeroyokan, biasanya alasan yang

banyak digunakan oleh narapidana ialah kesetiakawanan atau membela kawan. Sementara pada kasus pembunuhan, motif yang sering digunakan ialah untuk membela diri atau membalas dendam. Lain halnya pada kasus pelecehan yang lebih sering menggunakan kata "khilaf" untuk mengakui kesalahannya.

Reducing Offensiveness

Model ini berupaya mengurangi dramatisasi kesalahan yang dilakukan. Seseorang dapat berupaya mengurangi tingkat persepsi negatif di benak publik. Model ini juga memiliki beberapa varian (Benoit, 1995; 2015): a) *bolstering*, yakni mengurangi dampak negatif dengan cara menunjukkan hal positif dari si tertuduh; b) *minimization* atau mengurangi opini buruk. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa hal yang terjadi tidak seburuk yang dipikirkan; c) *differentiation*, sebuah kesalahan diperbandingkan dengan perbuatan lain yang memiliki dampak negatif lebih dibanding yang terjadi saat ini; d) *transcendence*, menyebut kesalahan dalam sudut pandang yang positif; e) *attack accuser*, menyerang kredibilitas penuduh, dan f) *compensation*, memberi kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan, atau memperbaiki objek yang rusak akibat perbuatannya. Kompensasi identik dengan upaya menebus kesalahan yang dilakukan. Dengan begitu, tuduhan akan berakhir dan tertuduh diampuni serta citranya kembali.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga strategi yang diimplementasikan mantan narapidana narkoba, yaitu *bolstering*, *minimization*, dan *differentiation*. Strategi *bolstering* dilakukan oleh informan dengan menyebutkan kebaikan yang pernah mereka lakukan dari hasil penjualan narkoba. Mereka menyebut bahwa pernah membantu kesulitan ekonomi temannya. Berikut penuturan informan,

Bahkan saya ini, uang hasil jual sabu itu dulu, ada kawan gak punya beras di rumah saya bantu. Ini duit, kamu tahu ini duit apa, yang penting kamu sama anak istri mu tetap hidup, gak usah kau pikirkan untuk kembalikan. (ANO, Wawancara, 12 Januari 2023)

Ada dulu kawan konflik sama istrinya, kami panggil. Apa masalahnya, duit? Kami kasih duit, kami bantu dia, kasih duit, tapi gak ada kami suruh dia harus jual sabu. Jadi, kita gak pernah nyakitin orang. (MAL, Wawancara, 12 Januari 2023)

Strategi *minimisation* mereka aplikasikan dengan menyebut bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang tidak merugikan orang lain. Mereka membandingkan (*differentiation*) kasusnya dalam dua bentuk. *Pertama*, mereka membandingkan kasus yang mereka lakukan dengan kasus lain yang dampaknya merugikan orang lain seperti pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan. Hal yang sama mereka juga membandingkan dengan

kejahatan yang merugikan negara seperti korupsi. Mereka menyebut pecandu narkoba hanya sebatas merugikan diri sendiri. "Padahal kami tidak pernah merugikan orang. Karena terus terang, kami ini tidak pernah merugikan negara, diri sendiri kami. Istilahnya kalau kami dibilang penjahat, kami memperkosa anak orang gak ada, membunuh gak pernah, mencuri tidak, menyakiti orang tidak." (AWN, Wawancara, 12 Januari 2023)

Kedua, strategi *differentiation* yang dilakukan informan ialah membandingkan kasus mereka dengan kasus narkoba lainnya. Mereka menyebut bahwa kasus narkoba yang mereka lakukan relatif kecil dibanding kebanyakan kasus narkoba yang ada. Mereka umumnya hanya terlibat sebagai pecandu atau pemakai. Kendatipun diantara mereka ada yang terlibat sebagai penjual seperti MAL dan ANO, namun keduanya mengaku hanya sekedar untuk mendapatkan narkoba secara cuma-cuma. Singkatnya, strategi perbandingan dilakukan dengan menyebut kasus-kasus pengedar narkoba kelas kakap yang menjual barang haram itu dalam jumlah yang lebih besar.

Corrective Action

Pada tipe ini pemulihan dilakukan dengan melakukan tindakan korektif. Setidaknya, mantan narapidana dapat berjanji bahwa akan memperbaiki diri membuat perubahan untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Tindakan korektif adalah strategi pengembalian citra dimana pihak tertuduh berusaha untuk mengembalikan citranya dengan menjanjikan bahwa tindakan tersebut akan diperbaiki.

Dalam komunikasi mantan narapidana narkoba, *corrective action* ini diterapkan dengan menyampaikan pesan bahwa mereka telah berubah dan berkomunikasi yang positif. Pesan perubahan secara substantif berisi pernyataan bahwa mereka sudah "bersih" dari candu atau pengaruh narkoba. Perubahan yang dilakukan oleh mantan narapidana menurut mereka merupakan bagian dari aktualisasi dari konsep taubat yang diajarkan dalam agama Islam. Mereka tidak hanya berhenti dari pengaruh narkoba, tapi juga melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan di masa lalu. Mantan narapidana narkoba rajin berbaur dalam kegiatan sosial, mereka memiliki pekerjaan yang jelas, menjalin hubungan baik dengan keluarga dan tetangga, serta pergi beribadah ke masjid atau musala. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis Surur (2018), bahwa dalam perspektif Islam, taubat harus disertai meningkatkan kebaikan dan amal saleh untuk menutupi keburukan-keburukan di masa lalu.

Perubahan mantan narapidana narkoba yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan apa yang diungkap dalam beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa mantan narapidana teroris berbaur dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, ramah, dan membantu tetangga (Prayitno & Alfian, 2023). Hal itu dilakukan mantan narapidana untuk mengubah stigma negatif dalam masyarakat. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian

Sudirman & Sulhin (2019) yang menemukan bahwa pekerjaan yang stabil merupakan salah satu keadaan mantan narapidana narkoba yang dapat mengatasi stigma negatif dari masyarakat.

Semua informan menyebutkan bahwa titik alih (*turning point*) perubahan mereka terjadi ketika mereka masih menjadi warga binaan di rutan. Mereka mengaku, bahwa kesadaran dan penyesalan muncul ketika menjalani hukuman penjara. Di sana, mereka mengikuti program pembinaan keagamaan yang ada di rutan. Perubahan positif yang terjadi antara lain menjadi rajin salat, rajin mengaji, belajar keterampilan, dan tidak membuat keributan selama di dalam penjara. Bahkan, mereka dijadikan sebagai tahanan pendamping (*tamping*) selama di rutan. Itu artinya, mereka telah memulai membangun citra yang positif di penjara. Sebab, syarat untuk diangkat menjadi tamping antara lain tidak pernah melanggar tata tertib di rutan, serta memiliki kecakapan dan keterampilan khusus. Tugas tahanan pendamping ini adalah untuk membantu kegiatan pembinaan berdasarkan keterampilan yang dimilikinya, seperti bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan industri (Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 7).

Citra diri sebagai orang yang bertobat merupakan substansi dari pesan *corrective action* yang digunakan oleh mantan narapidana narkoba. Pesan tobat ini disampaikan oleh informan kepada keluarga, tokoh masyarakat, teman pergaulan, dan kepada orang-orang yang berusaha kembali menawarkan pengaruh narkoba kepada mereka. Berikut ini pengakuan para informan:

...gak percaya orang kalau aku berubah, jual ikan asin. Karena di sini tahu semua kegiatan aku. Kadang-kadang ada kawan yang menghindar, karena kuceramahi. Selama aku disana (rutan) pengajian, belajar hadis, (maka) kutinggalkan itu semua, salah semua yang kulakukan. (AWN, Wawancara, 12 Januari 2023)

Hari ini saya bebas, malam langsung ke aparat desa. Saya biar diterima di kampung, saya lapor ke kepala desa, saya bebas. Saya mohon diterima jadi masyarakat lagi. Kepala desa bilang, 'Ya, bergaul lah yang baik, yang buruk-buruk sudah tinggalkan, susun kehidupan baru yang positif'. Saya jawab, 'iya pak, saya sudah nggak pakai narkoba lagi'. (ANO, Wawancara, 12 Januari 2023)

Saya menghindar jika ada yang ngajak, misalnya kayak kawan, yuk kita gini lagi, saya bilang 'saya gak, lanjut saja, saya jangan dulu, kami masih diawasi oleh negara, keluarga' begitu di awal, biar kawan juga tidak tersinggung. Kalau saya sekarang malah pernah mengunjungi kawan-kawan yang masih makai itu. 'Fulan, berhenti kau, aku bimbing kau ke yang baik, pedih rasanya di dalam'. (ANO, Wawancara, 12 Januari 2023)

Kawan-kawan dulu yang suka duduk sama-sama bang (bilang), 'kayakmana, kayak udah gemuk kali sekarang. Ayok, ayok, tahu

jalan nggak, ini ada barang bagus ini'. Kubilang, 'aku off dulu lah'. (IBT, Wawancara, 22 Oktober 2022)

Pengalaman yang kurasaan, waktu baru bebas, kita cari kerjaan positif gak ada, tapi kalau pekerjaan yang negatif banyak yang nawarin. Ini ada barang sekian, kayakmana? (Kubilang) 'Aku nggak', karena kita berpikir, oh kebun pun masih ada, mending menanam (cabai) caplak. (MAL, Wawancara, 12 Januari 2023)

Pesan yang disampaikan oleh mantan narapidana narkoba ternyata tidak hanya menginformasikan bahwa mereka sudah bertaubat dari penyalahgunaan narkoba. Lebih dari itu, mereka menyampaikan komunikasi yang positif dengan mengajak teman-teman dekat yang masih belum bisa lepas dari pengaruh narkoba untuk bertobat. Mantan narapidana ini menceritakan dampak buruk yang diterimanya karena narkoba berdasarkan pengalaman. Dalam bahasa agama Islam, komunikasi yang dilakukan oleh mantan narapidana narkoba ini lazim disebut dengan dakwah.

Mortification

Strategi terakhir ini menyarankan pemulihan citra diri dengan sikap bertanggungjawab dan mohon maaf secara tulus. Seorang mantan narapidana dapat secara terbuka mengakui kesalahan serta meminta maaf dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan begitu, seorang mantan narapidana berharap pengampunan (*forgiveness*) kepada publik. Benoit menyebut strategi *mortification* (mengakui kesalahan diri) ini meliputi pengakuan bersalah secara eksplisit, mengekspresikan penyesalan, serta meminta maaf. Namun, Benoit menggarisbawahi bahwa beberapa pakar tidak sepenuhnya menyetujui strategi mengakui kesalahan untuk pemulihan citra diri. Alasannya, bahwa pengampunan merupakan hal yang tidak pasti diperoleh, sementara pengakuan kesalahan berdampak pada kerusakan citra secara berkepanjangan. (Benoit, 1995; 2015)

Berbeda dengan yang dikatakan Benoit, mantan narapidana narkoba adalah orang riwayatnya sudah divonis bersalah oleh putusan pengadilan. Dengan kata lain, pada umumnya mereka memang sudah memiliki citra yang "cacat".

Karena itu, penggunaan kata pengakuan bersalah dan memohon maaf menjadi lazim bagi mantan narapidana narkoba. Memang, beberapa informan menyebut bahwa membuat pengakuan bersalah itu tidak mudah. Oleh karena itu, kata ini tidak digunakan pada saat pertama kali mereka menghadapi kasusnya.

Seperti dijelaskan sebelumnya, di masa awal, informan berupaya untuk membersihkan nama mereka dengan kata-kata seperti dijebak dan difitnah. Namun ketika fakta persidangan membuktikan mereka bersalah, mereka tidak bisa lagi membela diri. Salah satu pilihan yang dilakukan dalam pemulihan citra adalah meminta maaf yang didasari

pengakuan kesalahan.

Berat kali kalau ngakui kita itu salah, berat itu bang. Kubilang aku yang salah mak, aku minta maaf, aku yang nyari, walaupun dijebak apa. (IBT, Wawancara, 12 Januari 2023)

Kalau pembelaan mungkin gak ada pak. Waktu di dalam, sering didatangi (dijenguk) orang tua. Kenapa dikerjakan kayak gitu? Jadi jatuhnya ke minta maaf. (MAL, Wawancara, 12 Januari 2023)


Temuan penting lain dari penelitian ini adalah bahwa mantan narapidana narkoba justru merasakan tekanan mental berkurang dengan pengakuan bersalah yang diikuti permintaan maaf. Adapun label yang diberikan masyarakat kemudian akibat vonis bersalah itu, mereka memilih untuk mengacuhkannya. Mereka berpikir, hukuman yang mereka jalani di penjara sudah memadai untuk menebus kesalahan mereka, sehingga tidak perlu lagi terbebani dengan penghakiman sosial.

Menurut IBT, menolak diri untuk mengaku bersalah hanya akan menjadikan dirinya semakin merasa berat dalam menjalani hukuman. Karenanya, ia berupaya mengelola dirinya agar dapat melakukan penerimaan diri dan ikhlas menjalani hukuman sebagai pembelajaran diri. *"Awalnya (bilang) dijebak, lama-lama kupkirin gak bisa memaafkan diri sendiri bang, ini salah ini, gara-gara kawan ini gitu. Jadi hukuman itu (rasanya) jadi lebih lama bang. Terakhir bang, salat, berusaha memaafkan jadi menjalani rutinitas itu aman bang, lebih enteng gitu bang". (IBT, Wawancara, 27 Oktober 2022)*

Pengalaman yang disampaikan oleh informan IBT dapat dijelaskan dengan teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Festinger menyebutkan kesenjangan antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten akan menciptakan ketidaknyamanan psikologis (Festinger, 1957). Inilah yang terjadi pada IBT, dimana ia secara kognisi berusaha menolak untuk divonis bersalah dengan mengonstruksi pesan "dijebak". Di sisi lain, ia menerima hukuman sebagai akibat kesalahan yang dilakukannya. Untuk menciptakan kenyamanan psikologis, maka informan menyelaraskan kognisinya dengan mengaku bersalah. Dengan demikian tercipta kognisi yang selaras (konsonansi) dalam dirinya. Selanjutnya, bertobat dan meminta maaf adalah cara untuk mengurangi beban psikologis atas perasaan bersalah tersebut.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menegaskan bahwa strategi *image restoration* yang ditawarkan Benoit (*denial, evading responsibility, reducing offensiveness, corrective action, dan mortification*) dapat diterapkan dalam pemulihan citra mantan narapidana kasus narkoba dalam konteks interpersonal dan transendental. Namun, tipe yang paling penting dalam restorasi *image* mantan narapidana kasus narkoba adalah *corrective action dan mortification*. *Corrective action* mantan narapidana, dalam

implementasinya tidak sekedar yang dikatakan Benoit “memperbaiki kesalahan yang menjadi faktor kerusakan citra”, melainkan lebih masif dari itu. Mantan narapidana narkoba tidak sebatas mengatakan “saya berhenti dari pecandu narkoba”, tapi lebih dari itu juga menunjukkan perubahan yang positif dalam berbagai aspek yang mudah diamati seperti pada penampilan, cara berkomunikasi, pekerjaan, pergaulan, dan ibadah di ruang publik (Gambar 2).



Gambar 2. Strategi Pemulihan Citra Mantan Narapidana Kasus Narkoba di Aceh Tengah
(Sumber: Data Penelitian)

Terkait strategi *mortification*, alih-alih menghindarinya seperti yang disarankan oleh Benoit, mantan narapidana narkoba justru menggunakan pengakuan bersalah dan memohon maaf untuk memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga. Selain itu, pengakuan bersalah dan meminta maaf memberikan efek psikologis konsonansi kognitif pada mantan narapidana. Perpaduan strategi *corrective action* dan *mortification* yang dilakukan oleh mantan narapidana kasus narkoba akhirnya memberikan gambaran citra pada mantan narapidana sebagai orang yang sudah bertobat.

KESIMPULAN

Setiap mantan narapidana memiliki kasus dan kehidupan yang unik, sehingga tipe komunikasi pemulihan yang dilakukan juga memiliki kekhasan masing-masing. Secara umum, informan memiliki tampilan fisik yang rapi dan berkomunikasi secara positif. Tipe komunikasi pemulihan citra (*image restoration*) yang dilakukan oleh mantan narapidana narkoba tidak tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa tipe. Pemilihan tipe ini disesuaikan dengan kepercayaan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Melihat mantan narapidana narkoba yang juga aktif mengajak teman-teman mereka untuk berubah, maka penelitian ini merekomendasikan para pemangku kepentingan untuk bisa menjadikan mereka sebagai mitra dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan anti-narkoba. Limitasi penelitian ini terletak pada batasan kasus yang ditetapkan untuk informan yakni mantan narapidana kasus narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini juga merekomendasikan penelitian selanjutnya agar melakukan kajian terhadap mantan narapidana kasus lain dalam pemulihan citra. Selain dari perspektif kasus berbeda, menarik juga untuk dikembangkan penelitian komunikasi mantan narapidana dari perspektif popularitas atau ketokohan informan. Aktor yang populer, dari satu sisi, mereka memiliki ruang publik dan modal sosial yang berbeda dengan yang tidak populer.

REFERENSI

- Akhyar, Z., Matnuh, H., & Najibuddin, M. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jindah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(7), 545–557. <https://media.neliti.com/media/publications/121095-ID-persepsi-masyarakat-terhadap-mantan-nara.pdf>
- Alwaton, Y. (2023). *Komunikasi Krisis Polri : Strategi Image Repair Polri Dalam Tragedi Kanjuruhan*. 12(1), 1–9.
- Amry, M. A., & Novembri, S. (2021). Analisis Bentuk Labelling Terhadap Mantan Narapidana Narkotika Kelurahan Kampung Jawa Kotak Solok Sumatera Barat. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 5(2), 118–135. <https://doi.org/10.36080/djk.v>
- Arinda Ika Saputri. (2022). Problematika Mantan Narapidana Narkoba dalam Membangun Keluarga Sakinah Perpestif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara). In *Skripsi*. IAIN Bengkulu.
- Bahfiarti, T. (2020). Kegelisahan dan ketidakpastian mantan narapidana dalam konteks komunikasi kelompok budaya Bugis Makassar. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 29–41. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.25607>
- Benoit, W. L. (1995). *Accounts, Excuses, and Apologies: A Theory iof Image Restoration Strategies* (First). State University of New York Press.
- Benoit, W. L. (2015). *Accounts, Excuses, and Apologies: Image Repair Theory and Research, Second Edition* (2nd ed.). Sunny Press.
- Cesaviani, M., & Apriani, R. (2022). Adaptasi Mantan Narapidana Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Pada Mantan Narpidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon). *Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 657–667. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.657-667>
- Fajarlie, N. I. (2023). *Linda Pujiastuti Geram Merasa Difitnah Teddy Minahasa: Seolah-olah Saya Bandar Narkoba Besar*. Kompas.com. <https://www.kompas.tv/article/395216/linda-pujiastuti-geram-merasa-difitnah-teddy-minahasa-seolah-olah-saya-bandar-narkoba-besar>

- Kartono, K. (2009). *Patologi Sosial* (1st ed.). PT. Rajawali Press.
- Komala, R. (2022). Jurnal ranah komunikasi. *Jurnal Ranah Komunikasi*, 6(2), 99–111.
- Kriyantono, R. (2014). *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal (Aplikasi Teori dan Praktik)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Lombok Post. (2022). Mantan Napi Narkoba Kembali Dibui, Kali Ini Terlibat Pencurian. *Lombok Post*. <https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/25/08/2022/mantan-napi-narkoba-kembali-dibui-kali-ini-terlibat-pencurian/>
- Masduki. (2014). Strategi Pemulihan Citra Partai Politik: Kasus Partai Demokrat Masduki. *Jurnal UNISIA*, XXXVI(81), 169–178.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication, Inc.
- Pangestu, B. A., Yuhastina, & Rahman, A. (2022). *The Socio-Cultural Adaptation Strategies Former Commercial Sex Workers in Building The Public Acceptance in RRI Surakarta*. 6(2), 162–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v6i2.3704>
- Prayitno, S. S., & Alfian, I. N. (2023). Gambaran Stigma Pada Mantan Narapidana Teroris. *Jurnal Fusion*, 3(3), 272–281. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i03.276>
- Putra, D. (2019). *Penyesuaian Diri Mantan Narapidana di Masyarakat (Studi di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3576>
- Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 161–164. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164>
- Rachman, A. M. I., & Hastri, E. D. (2023). Diskriminasi Sosial Terhadap Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Politik Hukum*, 13(1), 1–12. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jph/article/view/386>.
- Ramadani, R. A. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Tenggara. *Jurnal of Law (JoL)*, 4(1), 1311–1321. <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/2090>
- Rezha, D., Roslan, H. S., & Tanzil. (2019). Adaptasi Sosial Mantan Narapidana Dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Neo Societal*, 4(4), 927–934. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52423/jns.v4i4.7929>
- RI, D. K. (2022). *Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berdasarkan Jenis Kejahatan*. <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/jumlah-wbp-berdasarkan-jenis-kejahatan>
- Sudirman, K. A., & Sulhin, I. (2019). Mekanisme Mengatasi Stigma di Kalangan Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus Klien Narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. *Journal of Correctional Issues*, 2(2), 57–58.
- Surur, M. (2018). Konsep Taubat dalam Al-Qur'an. *Jurnal Kaca*, 8(2), 4–20.
- Tarore, N. G. A., R. Watulingas, R., & Muaja, H. S. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Lex Privatum*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42850>.